



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAHRUDDIN BIN BACO (ALM);**
2. Tempat lahir : Lontar Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/20 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tepian Kusan Rt. 01 Desa Penyolongan Kec.
Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa **SYAHRUDDIN BIN BACO (ALM)** ditangkap pada tanggal 8 Maret 2025 dan ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 April 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Ktb tanggal 10 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Ktb tanggal 10 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim / Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI KOTABARU yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- Menyatakan Terdakwa SYAHRUDDIN Bin BACO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/ atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRUDDIN Bin BACO (Alm) berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada didalam tahanan dan Pidana Denda sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
- Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 Kapal KMN. WARGA KELANA 07;
 - Akta pendaftaran kapal nomor 4585;
 - Pas Besar Nomor AL.520/1/20/UPP.KTP/2024 Tanggal 28 Februari 2024;
 - Surat Ukur Dalam Negeri No. 250/Ilw tanggal 03 Oktober 2023;
 - Surat Izin Usaha Perikanan PB-UMKU 310123003345900010002 Tanggal 01 Desember 2023;
 - Lampiran Surat Izin Usaha Perikanan PB-UMKU 310123003345900010002.

Dikembalikan kepada kepada Saksi Muhammad Azir;

- Ikan campuran dengan jenis (Layur. Bogor. Ciko-ciko. gulama) sebanyak 100 (seratus) Kg;
- Ikan Bece-Bece sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) Kg.
- 1 Set Alat penangkap ikan trawl / lampara dasar;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa SYAHRUDDIN Bin BACO (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SYAHRUDDIN Bin BACO (Alm)** hari Jum'at tanggal 07 Maret 2025 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2025 bertempat di perairan laut Pudi Kotabaru pada titik koordinat 02°49'481" S - 116°24'480" E yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) atau pada suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia"**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika Kapal KMN. WARGA KELANA 07 sedang bersandar di perairan laut Pudi Kotabaru pada titik koordinat 02°49'481" S - 116°24'480" setelah selesai melakukan aktifitas menangkap ikan, selanjutnya saksi Leonardo Sianipar Als Leo dan Saksi Andika Ade Putra Als Dika sebagai anggota Sat Pol Airud Polres Kotabaru melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KMN. WARGA KELANA 07 yang merupakan kapal jenis kapal kayu/ kapal nelayan dengan ukuran GT. 18 yang dipergunakan untuk menangkap ikan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kapal KMN. WARGA KELANA 07 merupakan sarana yang digunakan oleh Sdra. BAHRUDDIN untuk melakukan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan, 1 (satu) Set alat tangkap ikan lampara dasar merupakan alat tangkap yang digunakan oleh Sdra. SYAHRUDDIN untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan, Ikan hasil tangkapan berupa bermacam-macam jenis ikan yang sudah beri garam dan sebagian ikan di es jumlah semua ikan sebanyak 100 Kilogram merupakan ikan hasil tangkapan Sdra. SYAHRUDDIN, 1 (satu) lembar Akta pendaftaran kapal Nomor 4585, 1 (satu) lembar Pas Besar Nomor : AL.520 / 1 / 20 / UPP.KTP / 2024 tanggal 28 Februari 2024, 1 (satu) Surat Ukur Dalam Negeri No. 250/llw tanggal 03 Oktober 2023, 1 (satu) Surat Izin Usaha Perikanan PB-UMKU : 310123003345900010002 tanggal 01 Desember 2023, 1 (satu) lembar Lampiran Surat Izin Usaha Perikanan PB-UMKU : 310123003345900010002 tersebut merupakan dokumen kapal KMN. WARGA KELANA 07 yang digunakan oleh Sdra. BAHRUDDIN dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan, selanjutnya kapal tersebut dikawal menuju Kantor Mako Polairud Polres Kotabaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memulai aktifitas penangkapan ikan tersebut pada hari **Rabu** tanggal 05 Maret 2025 sekira pukul 08.00 wita Tersangka berangkat dari rumah di Pagatan Kab. Tanah Bumbu bersama ABK kapal menggunakan kapal KMN. WARGA KELANA 07 dengan tujuan melakukan penangkapan ikan di perairan laut Pudi Kotabaru, sekira jam 16.00 wita sampai di Kotabaru langsung kapal berlabuh di perairan Siring Laut Kotabaru untuk istirahat, selanjutnya Pada **Kamis** tanggal 06 Maret 2025 sekira jam 04.00 wita Tersangka sampai di perairan Pulau Nangka Kotabaru sekira jam 06.00 wita selanjutnya Tersangka dan ABK langsung melakukan aktifitas penangkapan ikan dengan alat tangkap Lampara Dasar dan berhenti menangkap ikan sekira jam 09.00 wita karena ikan hasil tangkapan bekurang Tersangka dan ABK langsung berlanjut menuju perairan Pudi Kotabaru sampai di Pudi sekira jam 12.00 wita kemudian melakukan aktifitas penangkapan ikan dengan jaring lampara dasar sampai jam 15.00 wita kemudian istirahat berlabuh di perairan laut beras basah karena ada kerusakan mesin, selanjutnya pada hari **Jum'at** tanggal 07 Maret 2025 mulai jam 06.00 wita sampai dengan jam 16.30 Tersangka melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring Lampara Dasar sekira pukul 18.00 wita di perairan laut Pudi Kotabaru pada titik koordinat 02°49'481" S - 116°24'480" dilakukan pemeriksaan oleh anggota Sat Pol Airud Polres Kotabaru

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Kapal KMN. WARGA KELANA 07 yang merupakan kapal jenis kapal kayu/ kapal nelayan dengan ukuran GT. 18 yang dipergunakan untuk menangkap ikan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kapal KMN. WARGA KELANA 07 merupakan sarana yang digunakan oleh Sdra. BAHRUDDIN untuk melakukan penangkapan ikan, 1 (satu) Set alat tangkap ikan lampara dasar merupakan alat tangkap yang digunakan oleh Sdra. SYAHRUDDIN untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan, Ikan hasil tangkapan berupa bermacam-macam jenis ikan yang sudah beri garam dan sebagian ikan di es jumlah semua ikan sebanyak 100 Kilogram merupakan ikan hasil tangkapan Sdra. SYAHRUDDIN, 1 (satu) lembar Akta pendaftaran kapal Nomor 4585, 1 (satu) lembar Pas Besar Nomor : AL.520 / 1 / 20 / UPP.KTP / 2024 tanggal 28 Februari 2024, 1 (satu) Surat Ukur Dalam Negeri No. 250/llw tanggal 03 Oktober 2023, 1 (satu) Surat Izin Usaha Perikanan PB-UMKU : 310123003345900010002 tanggal 01 Desember 2023, 1 (satu) lembar Lampiran Surat Izin Usaha Perikanan PB-UMKU : 310123003345900010002 tersebut merupakan dokumen kapal KMN. WARGA KELANA 07 yang digunakan oleh Sdra. BAHRUDDIN dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan alat lampara dasar yaitu dengan cara jaring lempara dasar yang sudah dibentuk bulat mengerucut kebawah dilepas ke laut, sebelum jaring dilepas pada tiap bawah jaring diberi pemberat dengan tujuan jaring bisa sampai ke dasar laut , pada ujung jaring diberi tali di ikat pada papan / kaset dengan tujuan supaya mulut jaring terbuka lebar , setelah itu jaring ditarik selama 3 jam dengan kapal, kemudian jaring diangkat dan ikan yang terjaring diambil;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan tersebut terdakwa menggunakan alat tangkap yang digunakan Tersangka adalah alat tangkap Lampara Dasar yang dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menggunakan alat tangkap lampara dasar tersebut merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah tersebut.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Perairan dan Udara Kepolisian Resor Kotabaru terhadap ikan tangkapan dari Terdakwa yang ditimbang pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 di PPI Kab. Kotabaru ditemukan jumlah berat ikan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Ikan campuran dengan jenis (Layur, bogor, ciko-ciko, gulama) sebanyak 100 (seratus) Kg;
2. Ikan Bece-Bece sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) Kg.

Perbuatan Terdakwa SYAHRUDDIN Bin BACO (Alm) diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan UU RI No. 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Leonardo Sianipar Als Leo Anak Dari John Eddy Sianipar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa Sehubungan dengan perkara penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dilarang berupa lampara dasar;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan perkara ini adalah karena Saksi telah pemeriksaan terhadap kapal KMN. WARGA KELANA 07 yang dinakhodai oleh terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap kapal KMN. WARGA KELANA 07 yang dinakhodai oleh terdakwa berada diperairan Laut pudi pada titik koordinat 02.49'481" S – 116.24'480" E karena sedang beraktifitas melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat Lampara Dasar;
 - Bahwa awalnya Pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2025 sekitar pukul 18.00 wita kami sedang melakukan patroli diperairan Laut pudi pada titik koordinat 02.49'481" S – 116.24'480" E kami melihat Kapal KMN. WARGA KELANA 07 sedang beraktifitas melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampara Dasar melakukan pemeriksaan terhadap kapal KMN WARGA KELANA 07 yang dinakhodai oleh Terdakwa bersama 3 (tiga) orang anggota ABK yang bernama sdr. ACO, SUDIR dan AIDIL;

- Bahwa kapal KMN. WARGA KELANA 07 merupakan kapal jenis kapal Kayu/kapal Nelayan dengan ukuran GT. 18 yang dipergunakan untuk menangkap ikan;
- Bahwa selain kapal KMN. WARGA KELANA 07 kami juga melakukan pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) buah kapal yang juga melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat Lampara Dasar;
- Bahwa saat kami melakukan pemeriksaan terhadap kapal KMN. WARGA KELANA 07 tersebut saat yang kami temukan sudah mendapatkan ikan dan sebagian ikan yang ditangkap masih berada didalam jaring Lampara Dasar tersebut;
- Bahwa pada saat kapal KMN. WARGA KELANA 07 melakukan penangkapan ikan, ikan yang didapatkan antara lain ikan jenis Bece-Bece bermacam-macam jenis dan ukuran, Ikan gulama dan campu-campur dengan menggunakan jaring Lampara Dasar tersebut;
- Bahwa jaring Lampara Dasar tersebut jarak lobangnya sekitar 1,5 cm dan lebar 1,5 cm;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring Lampara Dasar yaitu jaring Lampara Dasar yang sudah dibentuk bulat mengerucut kebawah dilepas kelaut yang sebelumnya jaring dilepas pada setiap bagian bawah jaring yang sudah diberi pemberat dengan tujuan jaring bisa sampai kedasar laut, pada ujung jaring diberi tali diikat pada papak atau kaset dengan tujuan supaya mulut jaring lampara dasar terbuka lebar setelah itu jaring lampara dasar ditarik sekitar 3 (tiga) jam dengan kapal KMN. WARGA KELANA 07 dan ikan yang sudah terjaring kemudian diambil;
- Bahwa saat Kapal KMN. WARGA KELANA 07 melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring lampara dasar tersebut dapat merusak terumbu karang dan ekosistem dibawa laut;
- Bahwa terhadap kapal KMN. WARGA KELANA 07 tersebut bukan milik terdakwa melainkan kapal tersebut di sewa oleh terdakwa dan hasilnya akan dibagi dengan pemilik kapal;
- Bahwa selain kapal KMN. WARGA KELANA 07 dan peralatan penangkap ikan juga telah disita berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data KMN. WARGA KELANA 07;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui jika melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring Lampara Dasar tersebut dilarang;
- Bahwa alat-alat tersebut yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Andika Ade Putra Als Dika Bin H. Baharuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Sehubungan dengan perkara penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dilarang berupa lampara dasar;
- Bahwa hubungan Saksi dengan perkara ini adalah karena Saksi telah pemeriksaan terhadap kapal KMN. WARGA KELANA 07 yang dinakhodai oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap kapal KMN. WARGA KELANA 07 yang dinakhodai oleh terdakwa berada diperairan Laut pudi pada titik koordinat 02.49'481" S – 116.24'480" E karena sedang beraktifitas melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat Lampara Dasar;
- Bahwa awalnya Pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2025 sekitar pukul 18.00 wita kami sedang melakukan patroli diperairan Laut pudi pada titik koordinat 02.49'481" S – 116.24'480" E kami melihat Kapal KMN. WARGA KELANA 07 sedang beraktifitas melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap Lampara Dasar melakukan pemeriksaan terhadap kapal KMN WARGA KELANA 07 yang dinakhodai oleh Terdakwa bersama 3 (tiga) orang anggota ABK yang bernama sdr. ACO, SUDIR dan AIDIL;
- Bahwa kapal KMN. WARGA KELANA 07 merupakan kapal jenis kapal Kayu/kapal Nelayan dengan ukuran GT. 18 yang dipergunakan untuk menangkap ikan;
- Bahwa selain kapal KMN. WARGA KELANA 07 kami juga melakukan pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) buah kapal yang juga melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat Lampara Dasar;
- Bahwa saat kami melakukan pemeriksaan terhadap kapal KMN. WARGA KELANA 07 tersebut saat yang kami temukan sudah mendapatkan ikan dan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian ikan yang ditangkap masih berada didalam jaring Lampara Dasar tersebut;

- Bahwa pada saat kapal KMN. WARGA KELANA 07 melakukan penangkapan ikan, ikan yang didapatkan antara lain ikan jenis Bece-Bece bermacam-macam jenis dan ukuran, Ikan gulama dan campu-campur dengan menggunakan jaring Lampara Dasar tersebut;
- Bahwa jaring Lampara Dasar tersebut jarak lobangnya sekitar 1,5 cm dan lebar 1,5 cm;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring Lampara Dasar yaitu jaring Lampara Dasar yang sudah dibentuk bulat mengerucut kebawah dilepas kelaut yang sebelumnya jaring dilepas pada setiap bagian bawah jaring yang sudah diberi pemberat dengan tujuan jaring bisa sampai kedasar laut, pada ujung jaring diberi tali diikat pada papak atau kaset dengan tujuan supaya mulut jaring lampara dasar terbuka lebar setelah itu jaring lampara dasar ditarik sekitar 3 (tiga) jam dengan kapal KMN. WARGA KELANA 07 dan ikan yang sudah terjaring kemudian diambil;
- Bahwa saat Kapal KMN. WARGA KELANA 07 melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring lampara dasar tersebut dapat merusak terumbu karang dan ekosistem dibawa laut;
- Bahwa terhadap kapal KMN. WARGA KELANA 07 tersebut bukan milik terdakwa melainkan kapal tersebut di sewa oleh terdakwa dan hasilnya akan dibagi dengan pemilik kapal;
- Bahwa selain kapal KMN. WARGA KELANA 07 dan peralatan penangkap ikan juga telah disita berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data KMN. WARGA KELANA 07;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring Lampara Dasar tersebut dilarang;
- Bahwa alat-alat tersebut yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Muhammad Azir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan nelayan yang menggunakan kapal milik orang tua Saksi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam perkara ini akan menerangkan kepemilikan kapal yang digunakan oleh terdakwa yaitu kapal KMN. WARGA KELANA 07;
- Bahwa untuk kapal KMN. WARGA KELANA 07 tersebut dalam dokumennya adalah milik orang tua Saksi yang bernama H. RUHAMI;
- Bahwa orang tua Saksi sekarang sedang dalam keadaan sakit;
- Bahwa untuk kapal KMN. WARGA KELANA 07 setiap harinya dikelola oleh orang tua Saksi bernama H. RUHAMI;
- Bahwa untuk kapal KMN. WARGA KELANA 07 tersebut sebelumnya digunakan oleh terdakwa untuk melakukan menangkap ikan dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa untuk kapal KMN. WARGA KELANA 07 untuk sistem bagi hasilnya yaitu 50% (lima puluh persen) dari hasil bersih yang didapatkan setelah dipotong biaya operasinal seperti Bahan Bakar Minyak dan bekal keperluan untuk mereka selama dilaut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik alat-alat yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan yang berada didalam kapal KMN. WARGA KELANA 07;
- Bahwa yang bertanggung jawab pada saat melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal KMN. WARGA KELANA 07 adalah terdakwa Yaitu Sdr. SYAHRUDDIN;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal KMN. WARGA KELANA 07 terdakwa bersama dengan Sdr. ACO, Sdr. SUDIR dan Sdr. AIDIL;
- Bahwa biasanya terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal KMN. WARGA KELANA 07 selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa biasanya terdakwa melakukan penangkapan ikan selama 7 (tujuh) hari hasil yang didapatkan sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) masih hasil kotor belum dipotong biaya operasional;
- Bahwa terdakwa sudah lama melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal KMN. WARGA KELANA 07 tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama Rahman, S.ST.,Pi.,M.Pi., yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan sebagai Ahli dalam pemeriksaan perkara ini ada dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Kalsel Nomor 000.1.2.3/0734/Disiautkan/2025, tanggal 12 Maret 2025 ;
- Bahwa Pangkat Ahli Pembina /Iva dan Jabatan Ahli saat ini Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Pelabuhan Perikanan Kotabaru — Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa Ahli sudah 2 (dua) tahun sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Pelabuhan Perikanan Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan dan 9 (sembilan) tahun sebagai Petugas pemeriksa Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (Brevet 793PK) ;
- Bahwa sejak Tahun 2015 s/d 2023, Ahli sebagai Staf Pelaksana Seksi Kenelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2023 s/d Sekarang, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pelabuhan Perikanan Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 36 Tahun 2023 Alat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat API adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat ABPI adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan ;
- Bahwa Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 36 Tahun 2023 Pasal 8 ayat 1 Alat Penangkapan Ikan yang dilarang merupakan API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan Jenis Alat Penangkapan Ikan yang dilarang adalah jaring tarik terdiri atas: 1. dogol, 2. pair seine, 3. cantrang; dan 4. lampara dasar. jaring hela terdiri atas: 1. pukat hela dasar berpalang; 2. pukat hela dasar udang; 3. pukat hela kembar berpapan, 4. pukat hela dasar dua kapal; 5. pukat hela pertengahan dua kapal, 6. pukat ikan; dan 7. pukat harimau ;
- Bahwa Lampara Dasar (Pukat Ikan) adalah Alat Penangkapan Ikan jaring tarik hela yang bersifat aktif dan menggunakan tali selambar yang panjang dengan dilengkapi alat tambahan papan pembuka sebagai pembuka mulut jaring, Alat Penangkapan Ikan Lampara Dasar (Pukat Ikan) menggunakan mata jaring kantong berbentuk ketupat dengan mesh size berukuran 1 (satu) inchi dan atau kurang 1 (satu) inchi pada seluruh bagian kantongnya;
- Bahwa Lampara Dasar (Pukat Ikan) adalah Alat Penangkapan Ikan jaring tarik hela yang bersifat aktif, yang dilengkapi dengan alat tambahan berupa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Ktb



papan pembuka sebagai pembuka mulut jaring dilakukan dengan cara menyapu permukaan, pertengahan, atau dasar perairan dengan cara dihela oleh kapal dengan lama waktu tertentu, pengoperasiannya di kolom perairan dengan cara menggunakan Tali Selambar yang panjang di dasar perairan dengan melingkari ikan demersal kemudian menarik dan mengangkat ke kapai yang sedang berhenti atau berlabuh jangkar ;

- Bahwa Lampara Dasar merupakan Alat Penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan merupakan Alat Penangkapan Ikan yang dapat mengancam kepunahan biota dan/atau mengakibatkan kehancuran habitat ;
- Bahwa Lampara Dasar merupakan Alat Penangkapan Ikan tersebut merupakan jaring tarik hela jenis Lampara Dasar (Pukat Ikan) dengan ukuran mesh size kantong 1 (satu) inchi dengan jaring kantong berbentuk ketupat (Diamond Mesh) yang dilengkapi dengan alat tambahan papan pembuka sebagai pembuka mulut jaring Tidak diperbolehkan dan Dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 dikarenakan API tersebut mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan dapat mengancam kepunahan biota dan/atau mengakibatkan kehancuran habitat ;
- Bahwa lampara dasar tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam menangkap ikan diperairan Republik indonesia dikarenakan mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, sesuai pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 ;
- Bahwa berdasarkan Permen No 36 Tahun 2023. Pasal 8 Ayat (1) “ Jenis Alat Penangkapan Ikan yang dilarang merupakan Penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan “. Pasal 8 Ayat (3) “ Jenis Penangkapan Ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jaring Tarik tampara dasar (Pukat Ikan). Didalam perundang — undangan Perbuatan Nakhoda Sdr. SYAHRUDDIN Bin BACO Alm telah melanggar pasal 85 Jo Pasal 9 UURI No 45 Tahun 2009 tentang perubahan UURI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;
- Bahwa menurut Pasal 9 ayat (1) UURI No. 45 Tahun 2009 “ Setiap orang dilarang memiliki , menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia “ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pasal 85 UURI No 45 Tahun 2009 "Setiap yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp2.000.0000.000,00 (dua miliar rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa terhadap keterangan yang Terdakwa berikan pada saat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Sehubungan dengan perkara penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dilarang berupa lampara dasar;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan Pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2025 sekitar pukul 18.00 wita diperaikan Laut Pudi Kabupaten Kotabaru pada saat sedang melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap Lampara Dasar;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal KMN. WARGA KELANA 07 Terdakwa sebagai nakhodanya bersama 3 (tiga) orang anggota ABK yang bernama sdr. ACO, Sdr. SUDIR dan AIDIL;
- Bahwa kapal KMN. WARGA KELANA 07 merupakan kapal jenis kapal Kayu/kapal Nelayan dengan ukuran GT. 18 dengan mesin penggerak MITSUBISHI 6 Dilinder;
- Bahwa pemilik kapal KMN. WARGA KELANA 07 adalah H. RUHAMI yang beralamat di Desa Juku Eja Kecamatan Kusabn Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan kapal KMN. WARGA KELANA 07 menggunakan alat tangkap berupa jaring Lampara Dasar atau trawl;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat jaring Lampara Dasar yaitu jaring Lampara Dasar yang sudah dibentuk bulat mengerucut kebawah dilepas kelaut yang sebelumnya jaring dilepas pada setiap bagian bawah jaring yang sudah diberi pemberat dengan tujuan jaring bisa sampai kedasar laut, pada ujung jaring diberi tali diikat pada

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- papak atau kaset dengan tujuan supaya mulut jaring lampara dasar terbuka lebar setelah itu jaring lampara dasar ditarik sekitar 3 (tiga) jam dengan kapal KMN. WARGA KELANA 07 dan ikan yang sudah terjaring kemudian diambil;
- Bahwa biasanya pada saat melakukan penangkapan ikan dikedalaman laut kurang lebih 13 meter (tiga belas meter);
 - Bahwa saat melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring lampara dasar tersebut ikan yang didapatkan antara lain ikan jenis Bece-Bece bermacam-macam jenis dan ukuran, Ikan gulama dan campu-campur;
 - Bahwa biasanya ikan hasil tangkapan bermacam-macam jenis ikan dan sebagian sudah langsung diberi es dengan jumlah sekitar 100 kg (seratus kilogram);
 - Bahwa biasanya Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal KMN. WARGA KELANA 07 selama 7 (tujuh) hari;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan selama 7 (tujuh) hari hasil yang didapatkan sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) masih hasil kotor belum dipotong biaya operasional;
 - Bahwa Terdakwa sudah lama melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal KMN. WARGA KELANA 07 tersebut;
 - Bahwa untuk pembagian hasil antara Terdakwa dengan pemilik kapal KMN. WARGA KELANA 07 yaitu 50% (lima puluh persen) dari hasil bersih yang didapatkan setelah dipotong biaya operasional seperti Bahan Bakar Minyak dan bekal keperluan selama kami berada dilaut untuk melakukan penangkapan ikan;
 - Bahwa untuk alat-alat yang digunakan melakukan penangkapan ikan yang berada didalam kapal KMN. WARGA KELANA 07 adalah punya pemilik kapal tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan menggunakan kapal KMN. WARGA KELANA 07 yaitu di wilayah Perairan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru saja;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap berupa jaring Lampara Dasar tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Kapal KMN. WARGA KELANA 07;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Set alat penangkap ikan trawl / lampara dasar;
3. Akta pendaftaran kapal Nomor 4585;
4. Pas Besar Nomor AL.520 / 1 / 20 / UPP.KTP / 2024 tanggal 28 Februari 2024;
5. Surat Ukur Dalam Negeri No. 250/llw tanggal 03 Oktober 2023;
6. Surat Izin Usaha Perikanan PB-UMKU 310123003345900010002 tanggal 01 Desember 2023;
7. Lampiran Surat Izin Usaha Perikanan PB-UMKU 310123003345900010002;
8. Ikan campuran dengan jenis (Layur. bogor.ciko-ciko. gulama) sebanyak 100 (serratus) Kg;
9. Ikan Bece-bece sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2025 sekitar jam 18.00 Wita, Saksi Leonardo Sianipar Als Leo Anak dari John Eddy Sianipar dan Saksi Andika Ade Putra, S.H. Bin H. Baharuddin yang merupakan Anggota SatPolairud Polres Kotabaru melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KMN. WARGA KELANA 07 sedang bersandar di perairan laut Pudi Kotabaru pada titik koordinat 02°49'481" S - 116°24'480";
- Bahwa kapal tersebut selesai melakukan aktifitas menangkap ikan, dan saat dilakukan pemeriksaan pada kapal tersebut ditemukan 1 (satu) Set alat tangkap ikan lampara dasar merupakan alat tangkap yang digunakan oleh Terdakwa selaku Nahkoda kapal KMN. Warga Kelana 07 untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan. Selain itu ditemukan juga ikan hasil tangkapan berbagai jenis ikan yang sudah beri garam dan sebagian ikan di es;
- Bahwa Kapal KMN. Warga Kelana 07 dilengkapi dengan 1 (satu) lembar Akta pendaftaran kapal Nomor 4585, 1 (satu) lembar Pas Besar Nomor : AL.520 / 1 / 20 / UPP.KTP / 2024 tanggal 28 Februari 2024, 1 (satu) Surat Ukur Dalam Negeri No. 250/llw tanggal 03 Oktober 2023, 1 (satu) Surat Izin Usaha Perikanan PB-UMKU : 310123003345900010002 tanggal 01 Desember 2023, 1 (satu) lembar Lampiran Surat Izin Usaha Perikanan PB-UMKU : 310123003345900010002, dengan pemilik atas nama Ruhami;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan alat lampara dasar yaitu dengan cara jaring lampara dasar yang sudah dibentuk bulat mengerucut ke bawah dilepas ke laut, sebelum jaring dilepas pada tiap bawah jaring diberi pemberat dengan tujuan jaring bisa sampai ke dasar laut, pada ujung jaring diberi tali di ikat pada papan / kaset dengan tujuan supaya mulut jaring terbuka lebar, setelah itu jaring ditarik selama 3 jam dengan kapal, kemudian jaring diangkat dan ikan yang terjaring diambil;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Perairan dan Udara Kepolisian Resor Kotabaru terhadap ikan tangkapan dari Terdakwa yang ditimbang pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 di PPI Kab. Kotabaru ditemukan jumlah berat Ikan campuran dengan jenis (Layur, bogor, ciko-ciko, gulama) sebanyak 100 (seratus) Kg dan Ikan Bece-Bece sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) Kg;
- Bahwa Kapal KMN. Warga Kelana 07 tersebut merupakan milik orang tua Saksi Muhammad Azir, yang disewakan kepada Terdakwa dengan perjanjian bagi hasil masing-masing 50% (lima puluh persen) dari hasil bersih yang didapatkan setelah dipotong biaya operasinal seperti Bahan Bakar Minyak dan bekal keperluan untuk mereka selama dilaut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Ktb



ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seseorang yang bernama Terdakwa **SYAHRUDDIN BIN BACO (ALM)** sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta bahwa Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **SYAHRUDDIN BIN BACO (ALM)** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu Terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;



Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau beberapa hal dari unsur tersebut sudah terbukti, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa frasa “dengan sengaja” sama dengan “kesengajaan (opzet)” yang merupakan salah unsur subjektif syarat pemidanaan bagian dari kesalahan selain kelalaian/ kealpaan (culpa) dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa arti kesengajaan (*opzet*) menurut M.v.T (Memorie van Toelichting) diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en watsens*), artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini;
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzeet zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*). Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voowadelijk opzet*). Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, penangkapan ikan adalah kekuatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah,



dan/atau mengawetkannya. Lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (7), Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2025 sekitar jam 18.00 Wita, Saksi Leonardo Sianipar Als Leo Anak dari John Eddy Sianipar dan Saksi Andika Ade Putra, S.H. Bin H. Baharuddin yang merupakan Anggota SatPolairud Polres Kotabaru melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KMN. WARGA KELANA 07 sedang bersandar di perairan laut Pudi Kotabaru pada titik koordinat 02°49'481" S - 116°24'480";

Menimbang, bahwa kapal tersebut selesai melakukan aktifitas menangkap ikan, dan saat dilakukan pemeriksaan pada kapal tersebut ditemukan 1 (satu) Set alat tangkap ikan lampara dasar merupakan alat tangkap yang digunakan oleh Terdakwa selaku Nahkoda kapal KMN. Warga Kelana 07 untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan. Selain itu ditemukan juga ikan hasil tangkapan berbagai jenis ikan yang sudah beri garam dan sebagian ikan di es;

Menimbang, bahwa Kapal KMN. Warga Kelana 07 dilengkapi dengan 1 (satu) lembar Akta pendaftaran kapal Nomor 4585, 1 (satu) lembar Pas Besar Nomor : AL.520 / 1 / 20 / UPP.KTP / 2024 tanggal 28 Februari 2024, 1 (satu) Surat Ukur Dalam Negeri No. 250/Ilw tanggal 03 Oktober 2023, 1 (satu) Surat Izin Usaha Perikanan PB-UMKU : 310123003345900010002 tanggal 01 Desember 2023, 1 (satu) lembar Lampiran Surat Izin Usaha Perikanan PB-UMKU : 310123003345900010002, dengan pemilik atas nama Ruhami;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan alat lampara dasar yaitu dengan cara jaring lampara dasar yang sudah dibentuk bulat mengerucut ke bawah dilepas ke laut, sebelum jaring dilepas pada tiap bawah jaring diberi pemberat dengan tujuan jaring bisa sampai ke dasar laut, pada ujung jaring diberi tali di ikat pada papan / kaset dengan tujuan supaya mulut jaring terbuka lebar, setelah itu jaring ditarik selama 3 jam dengan kapal, kemudian jaring diangkat dan ikan yang terjaring diambil;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Perairan dan Udara Kepolisian Resor Kotabaru terhadap ikan tangkapan dari Terdakwa yang ditimbang pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 di PPI Kab. Kotabaru ditemukan jumlah berat Ikan campuran dengan jenis (Layur, bogor, ciko-ciko, gulama) sebanyak 100 (seratus) Kg dan Ikan Bece-Bece sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) Kg;

Menimbang, bahwa Kapal KMN. Warga Kelana 07 tersebut merupakan milik orang tua Saksi Muhammad Azir, yang disewakan kepada Terdakwa dengan perjanjian bagi hasil masing-masing 50% (lima puluh persen) dari hasil bersih yang didapatkan setelah dipotong biaya operasinal seperti Bahan Bakar Minyak dan bekal keperluan untuk mereka selama dilaut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat, Alat Penangkapan Ikan (API) yang dilarang adalah jaring tarik yang terdiri atas dogol, pair seine, cantrang dan lampara dasar. Kemudian jaring hela yang terdiri atas pukat hela dasar berpalang, pukat hela dasar udang, pukat hela kembar berpapan, pukat hela dasar dua kapal, pukat hela pertengahan dua kapal, pukat ikan dan pukat harimau;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli yang dibacakan dalam persidangan, Lampara Dasar (Pukat Ikan) adalah Alat Penangkapan Ikan jaring tarik hela yang bersifat aktif dan menggunakan tali selambar yang panjang dengan dilengkapi alat tambahan papan pembuka sebagai pembuka mulut jaring, Alat Penangkapan Ikan Lampara Dasar (Pukat Ikan) menggunakan mata jaring kantong berbentuk ketupat dengan mesh size berukuran 1 (satu) inchi dan atau kurang 1 (satu) inchi pada seluruh bagian kantongnya. Lampara Dasar (Pukat Ikan) adalah Alat Penangkapan Ikan jaring tarik hela yang bersifat aktif, yang dilengkapi dengan alat tambahan berupa papan pembuka sebagai pembuka mulut jaring dilakukan dengan cara menyapu permukaan, pertengahan, atau dasar perairan dengan cara dihela oleh kapal dengan lama waktu tertentu, pengoperasiannya di kolom perairan dengan cara menggunakan Tali Selambar yang panjang di dasar perairan dengan melingkari ikan demersal kemudian menarik dan mengangkat ke kapai yang sedang berhenti atau berlabuh jangkar. Lampara Dasar merupakan Alat Penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan merupakan Alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan Ikan yang dapat mengancam kepunahan biota dan/atau mengakibatkan kehancuran habitat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan, Terdakwa telah menggunakan alat penangkapan ikan yang merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kapal KMN. WARGA KELANA 07, Akta pendaftaran kapal Nomor 4585, Pas Besar Nomor AL.520 / 1 / 20 / UPP.KTP / 2024 tanggal 28 Februari 2024, Surat Ukur Dalam Negeri No. 250/llw tanggal 03 Oktober 2023, Surat Izin Usaha Perikanan PB-UMKU 310123003345900010002 tanggal 01 Desember 2023, dan Lampiran Surat Izin Usaha Perikanan PB-UMKU 310123003345900010002 yang merupakan milik Sdr. Ruhami, orangtua dari Saksi Muhammad Azir, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Ruhami melalui Saksi Muhammad Azir;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Set alat penangkap ikan trawl / lampara dasar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, Ikan campuran dengan jenis (Layur. bogor.ciko-ciko. gulama) sebanyak 100 (serratus) Kg dan Ikan Bece-bece sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) Kg, yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRUDDIN BIN BACO (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp15.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kapal KMN. WARGA KELANA 07;
 - Akta pendaftaran kapal Nomor 4585;
 - Pas Besar Nomor AL.520 / 1 / 20 / UPP.KTP / 2024 tanggal 28 Februari 2024;
 - Surat Ukur Dalam Negeri No. 250/Ilw tanggal 03 Oktober 2023, Surat Izin Usaha Perikanan PB-UMKU 310123003345900010002 tanggal 01 Desember 2023, dan Lampiran Surat Izin Usaha Perikanan PB-UMKU 310123003345900010002;Dikembalikan kepada Sdr. Ruhmi melalui Saksi Muhammad Azir;
 - 1 (satu) Set alat penangkap ikan trawl / lampara dasar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan;
 - Ikan campuran dengan jenis (Layur. bogor.ciko-ciko. gulama) sebanyak 100 (serratus) Kg;
 - Ikan Bece-bece sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) Kg;Dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Senin tanggal 28 April 2025 oleh kami, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Isdaryanto, S.H., M.H. dan Dias Rianingtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 29 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Ghani Yoga Pratama., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Isdaryanto, S.H., M.H.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Surono

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24